



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA PUSAT
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON JAKARTA
TENTANG
KERJASAMA PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN**

NOMOR : 241/LBH.MS/X/2022

NOMOR : W10.PAS.PAS.5-PR.01.04.21-2644

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07/10/2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Heru Prasetyo, Bc.Ip., S.Sos., M.H, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat berkedudukan di Jl. Percetakan Negara VIII No. 54 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Ditho H.F Sitompoel, S.H., L.L.M, Direktur, berkedudukan di Graha Mitra Sunter Blok D No. 9-11, Jl. Sunter Boulevard Raya, Jakarta Utara, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Jakarta, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam pembimbingan klien pemasyarakatan dalam bidang Hukum.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terciptanya kerjasama dalam pembimbingan klien/warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Pembimbingan Hukum yang diberikan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum serta peningkatan layanan dalam rangka memberikan kepastian hukum, program ini meliputi bidang bantuan hukum, konseling dan penyuluhan.

Pasal 3 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan pemetaan kebutuhan dalam program pembimbingan;
 - b. Menyiapkan klien masyarakat sebagai peserta program kerjasama;
 - c. Mempersiapkan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - d. Mempersiapkan tim internal untuk melaksanakan kegiatan kerjasama.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan koordinasi pelaksanaan program kerjasama;
 - b. Membantu mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - c. Menyiapkan tenaga ahli/pengajar dalam pelaksanaan program kegiatan
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
 - b. Melaksanakan program kerjasama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung-jawab masing-masing.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7 **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **ANTI KORUPSI**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.

- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA PUSAT



HERU PRASETYO, Bc.IP, S.Sos., M.H.
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat

PIHAK KEDUA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON
JAKARTA



DITHO H.F SITOMPOEL, S.H., L.L.M
Direktur

- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA PUSAT



HERU PRASETYO, Bc.IP, S.Sos., M.H.

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat

PIHAK KEDUA

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON
JAKARTA



DITHO H.F SITOMPOEL, S.H., L.L.M

Direktur